

Etika Dan Profesionalisme Saksi Ahli Forensik

Didik Sudyana¹, Soni²

¹Teknik Informatika, STMIK AMIK Riau

²Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammdiyah Riau

email: didik.sudyana@stmik-amik-riau.ac.id, soni@umri.ac.id,

Abstract

The Indonesian court system recognizes several legal pieces of evidence in a trial. One of them is an expert statement from an expert witness. In presenting an expert witness in a trial, there must be a requirement that must be met by an expert witness in order to be called an expert witness. In addition, expert witnesses must also have ethics and professionalism in carrying out their duties as an expert witness. This paper will later discuss expert witnesses further, what are the conditions for becoming an expert witness, how the attitude of an expert witness in court, ethics and professionalism of expert witnesses, and then discuss one case example of how an expert witness violated his ethics and professionalism

Keywords: *expert witnesses, witnesses ethics, forensic witnesses*

Abstrak

Sistem pengadilan Indonesia mengenal beberapa barang bukti yang sah dalam persidangan. Salah satunya adalah keterangan ahli dari saksi ahli. Dalam menghadirkan seorang saksi ahli dalam persidangan, maka harus ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi ahli agar dapat dikatakan sebagai saksi ahli. Selain itu, saksi ahli juga harus mempunyai etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang saksi ahli. Paper ini nantinya akan membahas tentang saksi ahli lebih lanjut, bagaimana syarat menjadi saksi ahli, bagaimana sikap seorang saksi ahli dalam persidangan, etika dan profesionalisme saksi ahli, dan kemudian membahas salah satu contoh kasus bagaimana seorang saksi ahli melanggar etika dan profesionalismenya.

Kata kunci: *saksi ahli, etika saksi, saksi forensik*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, tahapan pembuktian adalah salah satu tahapan penting yang harus dijalani. Karena pada tahapan pembuktian, akan menunjukkan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas kasus yang sedang dihadapi. Ketika proses pembuktian, akan ada tahapan memperlihatkan barang bukti yang ada.

Terkait hal-hal yang berpotensi menjadi barang bukti dalam pengadilan, Indonesia telah mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [1]. KUHP dalam pasal 184 ayat (1) mengatakan “alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa” [1].

Salah satu yang sah menjadi alat bukti yaitu keterangan ahli atau yang biasa disebut dengan saksi ahli. Kehadiran saksi ahli sesuai yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” [2].

Ketika menjadi saksi ahli dalam sebuah persidangan, maka harus ada etika dan profesionalisme yang dijaga oleh para saksi ahli. Untuk itu dalam paper ini, akan dibahas tentang bagaimana etika dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh para saksi ahli. Karena kesaksian oleh seorang saksi ahli akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan bagi terdakwa dan saksi ahli berada dibawah sumpah, sehingga kode etik dan profesionalisme harus dimiliki oleh mereka yang menjadi saksi ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi ahli adalah “orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan” [3]. Selain itu, dalam memberikan kesaksiannya, seorang saksi ahli juga hanya menyampaikan apa yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa [4].

Dalam Federal Rules of Evidence yang dimiliki oleh Amerika Serikat [5], saksi ahli adalah Seorang saksi ahli, saksi profesional atau ahli peradilan yang bertindak sebagai saksi, adalah mereka yang mempunyai pendidikan, pelatihan, keterampilan, ataupun pengalaman, yang diyakini mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus di bidang tertentu yang tidak semua orang bisa, sudah bisa dikatakan sah dan pendapat saksi yang mempunyai spesialisasi (sains, teknik, atau lainnya) tentang barang bukti dalam lingkup keahliannya tersebut dapat dipercayai dan legal dalam segi hukum. Dan pendapat mereka tersebut dikatakan sebagai pendapat ahli dalam membantu menemukan fakta yang sebenarnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, seorang saksi ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Maka, tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian terkait saksi ahli ini, adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Metodologi Penelitian

Setiap tahapan tersebut, akan dilakukan proses pencarian sumber-sumber literature terkait untuk kemudian dirangkum menjadi dasar pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Saksi Ahli dalam Persidangan

Dalam hal peranan saksi ahli dalam persidangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada mengatur beberapa peranan tersebut. Antara lain sebagai berikut :

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;

Perlu diperhatikan bahwa, tidak hanya ahli kedokteran saja yang dapat menjadi seorang saksi ahli, akan tetapi “ahli lainnya” juga dapat menjadi saksi ahli, dalam artian bahwa ahli lainnya tersebut adalah ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dapat berupa ahli komputer, ahli pertanian, dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang ditangani.

Berdasarkan pasal tersebut, peranan saksi ahli yang ditekankan adalah untuk memberikan keadilan. Nantinya berdasarkan keterangan saksi ahli, dapat menambah keyakinan hakim menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu persidangan. Bahkan Dame Elizabeth Butler-Sloss, seorang mantan hakim yang terkenal di Inggris mengatakan “Saksi ahli adalah peran yang krusial, tanpa mereka kami (para hakim) tidak dapat melakukan pekerjaan kami” [6].

Dalam memberikan kesaksiannya, saksi ahli harus disumpah baik itu saat memberikan keterangan ahli dalam persidangan, ataupun saat proses penyidikan. Jadi dalam prosesnya, seorang saksi ahli yang akan ikut dalam proses penyidikan harus disumpah terlebih dahulu, dan kemudian ketika akan memberikan keterangannya dalam persidangan, juga harus disumpah lagi sesuai dengan pasal 160 ayat 4, pasal 170 ayat 2, dan pasal 120 ayat 2.

Keterangan saksi ahli dapat terbagi menjadi 2, yaitu keterangan saksi ahli secara lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis saksi ahli berupa surat-surat untuk dijadikan alat bukti yang disebut visum et repertum (VER) yang akan diberikan atas permintaan penyidik dalam proses penyelidikan (Pasal 187 huruf c) [4].

3.2 Syarat sebagai Saksi Ahli

Persyaratan dan kriteria sebagai seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP [7]. Seseorang dapat menjadi saksi ahli apabila mempunyai keahlian khusus dibidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal, nantinya pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya yang menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi saksi ahli. Namun biasanya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim. Sebagai contoh hakim akan mempertimbangkan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi ahli forensik digital apabila ia mempunyai sertifikasi di bidang forensika digital dan banyak berurusan di dunia forensika digital tersebut.

Debra Shinder [8] mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh saksi ahli, antara lain adalah :

- 1) Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu;
- 2) Mempunyai spesialisasi tertentu;
- 3) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu;
- 4) Lisensi Profesional, jika masih berlaku;
- 5) Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi; posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
- 6) Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung

bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang;

- 7) Sertifikasi teknis;
- 8) Penghargaan atau pengakuan dari industri.

Namun apabila kehadiran seorang saksi ahli dalam persidangan tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Dan jika keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan.

3.3 Syarat sebagai Saksi Ahli

Etika menurut Bertens adalah “Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya”. Selain itu pengertian etika lainnya adalah “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral” [9].

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa etika tersebut adalah suatu nilai untuk mengatur tingkah laku tentang hal yang baik dan hal buruk. Dalam menjadi saksi ahli, tentunya harus ada etika yang dimiliki. Karena keterangan saksi ahli akan menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam pengambilan keputusan. Seorang saksi ahli telah diambil sumpahnya, sehingga saksi harus berkata jujur. Ini termasuk contoh etika yang harus dimiliki seorang saksi ahli.

Tidak ada etika menjadi saksi ahli yang baku yang ada di Indonesia. Namun dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa etika seorang saksi ahli yang bisa dijadikan pedoman untuk menjadikannya sebagai kode etik saksi ahli.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan mengenai saksi ahli. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain [10] :

- 1) ahli adalah orang yang dipanggil dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya;
- 2) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan;
- 3) ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, dpr, dpd, pihak

terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah;

- 4) ahli wajib dipanggil secara sah dan patut;
- 5) ahli wajib hadir memenuhi panggilan mahkamah;
- 6) keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict interst) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa;
- 7) sebelum memberikan keterangannya, ahli wajib mengangkat sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 8) pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan;

Selanjutnya, Robert Ambrogi mengusulkan sebuah kode etik bagi saksi ahli yang dapat diterapkan bersama. Kode etik tersebut antara lain [11]:

a. Sikap Netral Saksi Ahli

- 1) Seorang pengacara tidak boleh mengintervensi atau mengganggu objektivitas dan independensi saksi ahli. Seorang pengacara juga tidak boleh mempengaruhi kesaksian dari saksi ahli.
- 2) Seorang pengacara tidak akan berusaha untuk mendesak saksi ahli (langsung atau tidak langsung) untuk mengubah pendapat, bahkan ketika pendapat tersebut merugikan bagi si pengacara. Aturan ini tidak bermaksud untuk menghambat diskusi dan perdebatan antara pengacara dan saksi ahli atau untuk menentang pendapat saksi ahli.
- 3) Seorang pengacara tidak akan membujuk saksi ahli untuk memberikan pendapat dan kesaksian di luar lingkup keahlian saksi ahli.
- 4) Seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja membiarkan saksi ahli memberikan kesaksian yang salah atau menyesatkan.
- 5) Seorang pengacara tidak boleh, baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga, berusaha untuk menghalangi saksi ahli memberikan kesaksiannya

atau berusaha mempengaruhi kesaksian saksi ahli pihak jaksa.

- 6) Seorang pengacara tidak boleh memanipulasi pendapat saksi ahli dengan menyembunyikan informasi yang relevan terkait kasus yang sedang dihadapi.
- 7) Seorang pengacara dibolehkan untuk meminta saksi ahli mengabaikan bukti tertentu untuk mengasumsikan adanya bukti tertentu dengan tujuan membuat skenario hipotesis untuk memperoleh pendapat saksi ahli terhadap hipotesis pengacara.
- 8) Seorang pengacara diperbolehkan untuk membantu saksi ahli menyampaikan kesaksiannya ketika persidangan (trial) atau sebelum sidang (deposition), asalkan pengacara tidak berusaha untuk mempengaruhi substansi kesaksian saksi ahli atau mengganggu kemampuan saksi ahli untuk bersaksi secara tepat dan jujur.
- 9) Dalam membantu saksi ahli seperti poin 8, pengacara diperbolehkan memberikan arahan kepada saksi ahli tentang kejadian dan ranah hukum dalam kasus tersebut. Pengacara diperbolehkan memberikan informasi kepada saksi ahli pertanyaan yang ditanyakannya ketika pemeriksaan berlangsung dan pertanyaan yang mungkin ditanyakannya ketika dilakukan pemeriksaan ulang. Pengacara diperbolehkan memberikan saran kepada saksi ahli terkait sikap, bahasa, dan cara menjawab.

b. Kerahasiaan

- 1) Dalam berkomunikasi dengan saksi ahli, pengacara harus setiap saat memastikan keutamaan mempertahankan kepentingan kliennya
- 2) Tidak ada hal rahasia klien pengacara yang ditutupi dan semuanya harus diberitahukan kepada saksi ahli. Dan saksi ahli juga tidak boleh menutupi rahasia klien pengacara. Seorang pengacara harus memastikan bahwa saksi ahli mengetahui bahwa hal rahasia klien yang diberitahukan tersebut akan ada dalam salinan daftar barang bukti. Baik itu saat kesaksian ataupun saat penyidikan.

c. Biaya

- 1) Seorang pengacara dapat membayar saksi ahli dengan biaya per jam atau dapat membayar dengan biaya tetap asalkan nilainya cukup dengan jasa dan keahlian saksi ahli. Seorang pengacara harus membayar saksi ahli tepat waktu.
- 2) Seorang pengacara tidak boleh menawarkan pembayaran lebih atau membayar biaya lebih kepada saksi ahli dengan cara apapun yang bergantung pada isi kesaksian ataupun hasil dari kasus ini. (Jika hasilnya memuaskan, diberikan biaya tambahan kepada saksi ahli).
- 3) Setiap negara mempunyai standard tanggung jawab profesional yang berbeda tentang pembayaran pengacara dan biaya persidangan. Pembayaran pengacara untuk saksi ahli harus sesuai dengan standard yang berlaku pada negara tersebut.

d. Hubungan Ex-Parte* (Dalam bahasa hukum berarti komunikasi yang tidak dibenarkan dengan satu pihak atau dengan hakim)

- 1) Seorang pengacara tidak boleh menghubungi saksi ahli yang menjadi lawannya di persidangan diluar proses hukum yang resmi atau terlibat dalam hubungan ex parte dengan saksi ahli yang menjadi lawannya di persidangan.
- 2) Jika seorang pengacara memiliki alasan bahwa ia percaya seorang saksi ahli tersebut telah di retain (dalam bahasa hukum berarti telah dibiayai untuk bekerja bersamanya) oleh pihak lain dengan berbagai cara dalam penuntutan perkara, pengacara seharusnya tidak boleh melakukan hubungan ex-parte lebih lanjut dengan saksi ahli.

e. Konflik Kepentingan

- 1) Seorang pengacara harus mengundurkan diri dari kasus yang ditanganinya jika saksi ahli pihak lawan (jaksa penuntut) adalah mantan kliennya, kecuali persetujuan saksi ahli dalam suratnya untuk tetap membiarkan pengacara menangani kasusnya dan menyatakan bahwa pengungkapan informasi rahasia yang

diperoleh ada berdasarkan representasi informasi sebelumnya.

- 2) Jika seorang pengacara keberatan dengan kredibilitas atau kebenaran saksi ahli dalam satu kasus, pengacara tidak semestinya kemudian menggunakan saksi ahli yang ia ragukan tersebut menjadi saksi ahli baginya di kasus yang lain. Jika hal ini terjadi, saksi ahli dapat menolak permintaan pengacara dan hal tersebut dapat melemahkan kemampuan pengacara untuk mewakili kliennya di persidangan.
- 3) Seorang pengacara yang menggunakan saksi ahli untuk membantunya harus meminta saksi ahli untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi merugikan kedua belah pihak selama proses retensi* (retensi : pembayaran yang ditunda hingga proses yang dijanjikan selesai)
- 4) Seorang pengacara tidak boleh mendampingi kliennya (menjadi advokat) dalam kasus dimana pengacara atau anggota dari perusahaan pengacara tersebut menjadi saksi ahli.

f. Profesionalisme

- 1) Seorang pengacara yang menggunakan saksi ahli untuk membantunya harus memastikan bahwa saksi ahli sepenuhnya memahami standard yang berlaku dalam wilayah hukum agar saksi ahli dan pendapatnya diterima hukum.
- 2) Seorang pengacara yang menggunakan saksi ahli untuk membantunya harus menyiapkan dan meminta saksi ahli untuk menandatangani surat retensi penuh yang mengatur ruang lingkup pekerjaan dan kewajiban saksi ahli berkenaan dengan kebenaran, independensi, dan kerahasiaan. Surat retensi juga menentukan apa saja hubungan yang dikehendaki termasuk ruang lingkup dan batasan serta tanggung jawab saksi ahli.
- 3) Seorang pengacara tidak akan menggunakan kesaksian saksi ahli sebagai dalih untuk mengajukan bukti dalam pengadilan yang barang bukti

tersebut telah ditolak pengadilan. Seorang pengacara diizinkan untuk meminta pendapat saksi ahli tentang barang bukti yang telah diterima di pengadilan jika barang bukti tersebut membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu sehingga membantu memberikan kesimpulan tentang barang bukti tersebut.

- 4) Seorang pengacara tidak boleh memperkenalkan seorang saksi ahli di persidangan sebelum saksi ahli tersebut dimintai bantuannya atau setelah saksi ahli mengundurkan atau diberhentikan.
- 5) Seorang pengacara tidak boleh meminta bantuan saksi ahli (mengangkat saksi ahli) hanya agar saksi ahli tersebut tidak bekerja untuk lawannya di pengadilan.
- 6) Seorang pengacara tidak akan mencoba berusaha merayu saksi ahli untuk berpindah dari yang awalnya bekerja untuk lawannya menjadi bekerja untuk dia dalam kasus yang sedang dihadapi atau berusaha untuk mengubah pendapat atau analisis saksi ahli.
- 7) Dalam pembuatan laporan tertulis seorang saksi ahli, seorang pengacara diperbolehkan membantu memandu saksi ahli sesuai dengan format laporan dan cara pengisian. Pengacara juga dapat membantu saksi ahli menyusun laporan, asalkan pengacara tidak menentukan kesimpulan akhir laporan dan laporan tersebut harus secara akurat mencerminkan kesimpulan dari saksi ahli.
- 8) Seorang pengacara tidak boleh menggunakan bahasa ilmiah yang kompleks dan teknis dalam kesaksian saksi ahli untuk mempersulit atau membuat masalah tersebut menjadi kabur.

Jika diperhatikan lebih lanjut, Robert Ambrogi membuat kode etik tersebut dari sisi pengacara. Sehingga apa yang diperbolehkan pengacara, dapat dilakukan terhadap saksi ahli. Namun kode etik tersebut sebenarnya memang diperuntukkan bagi saksi ahli. Jadi apa yang seorang pengacara tidak boleh lakukan dalam penjelasan kode etik diatas, maka saksi ahli juga tidak dibolehkan. Sebagai contoh,

“Seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja membiarkan saksi ahli memberikan kesaksian yang salah atau menyesatkan”. Bukan hanya pengacara saja, berarti saksi ahli juga diperbolehkan memberikan kesaksian yang salah atau menyesatkan. Begitu seterusnya terkait bagaimana menganalisa dan memahami kode etik diatas.

Namun, jika kode etik tersebut akan diterapkan di Indonesia, tentunya kode etik dan profesionalisme tersebut harus di revisi lebih lanjut sesuai dengan asas hukum Indonesia. Karena Robert Ambrogi membuat kode etik tersebut berdasarkan asas hukum negaranya.

3.4 Sikap Seorang Saksi Ahli Dalam Persidangan

[5] merangkum ada beberapa sikap yang harus dipatuhi oleh saksi ahli dalam suatu persidangan dan bagaimana saksi ahli menjawab pertanyaan yang diajukan hakim dalam persidangan agar tidak melanggar kode etik. Pedoman berikut ini dapat membantu kesaksian saksi ahli menjadi lebih efektif, lebih persuasif, dan tidak rumit. Saran yang dibuat Federr ini didasarkan pada pengalaman persidangan banyak saksi ahli dalam banyak kasus yang berbeda. Saran-saran tersebut antara lain :

- 1) Katakan kejujuran yang ada
- 2) Persiapkan ulang kesaksian dengan meninjau kembali fakta yang ada
- 3) Ingat, bahwa sebagian besar pertanyaan dapat dijawab dengan :
 - “Ya”
 - “Tidak”
 - “Saya tidak tau”
 - “Saya tidak ingat”
 - “Saya tidak mengerti pertanyaannya”
 - Atau dengan menyatakan satu fakta saja
- 4) Jawab “Ya” dan “Tidak” ketika dirasa cukup dengan menjawab itu.
- 5) Batasi jawaban atas pertanyaan yang ada untuk mempersempit pertanyaan selanjutnya. Kemudian berhenti berbicara
- 6) Jangan pernah memberikan informasi atau jawaban yang tidak ditanyakan.
- 7) Jangan berasumsi bahwa jawaban harus diberikan setiap pertanyaan
- 8) Berhati-hati dengan pertanyaan berulang dengan topik yang sama
- 9) Selalu bersabar
- 10) Berbicara perlahan, jelas, dan natural

- 11) Postur tubuh ke depan, tegak, dan waspada
 - 12) Berikan jawaban secara lisan, jangan mengganggu atau gerakan sejenisnya sebagai pengganti jawaban atas pertanyaan yang diberikan
 - 13) Jangan takut untuk meminta klarifikasi atas pertanyaan yang tidak jelas
 - 14) Jangan takut untuk diperiksa pengacara
 - 15) Harus memberikan bukti yang akurat untuk semua hal, termasuk hasil lab.
 - 16) Batasi jawaban untuk fakta pribadi saksi ahli
 - 17) Berikan informasi yang diminta saja, jangan berikan opini atau perkiraan kecuali meremehkan.
 - 18) Berhati-hati untuk pertanyaan yang menyertakan kata “sebenarnya” atau “seungguhnya”
 - 19) Ingat bahwa semua jawaban harus pasti tanpa terkecuali
 - 20) Berhati-hati tentang waktu, lokasi, dan jarak perkiraan
 - 21) Jangan memberikan jawaban perkiraan jika jawabannya tidak diketahui
 - 22) Jangan mengelakkan pertanyaan, berdebat, atau menebak pertanyaan pengacara
 - 23) Akui jika kesaksian yang akan dibahas ini sudah dibahas sebelumnya, jika itu terjadi
 - 24) Jangan menghafalkan cerita
 - 25) Hindari jawaban seperti “saya pikir”, “saya kira”, “saya percaya”, “menurut asumsi saya”
 - 26) Bersikap santai, tapi tetap selalu siap setiap saat
 - 27) Jangan menjawab terlalu cepat, ambil nafas tenang (tarik nafas) sebelum menjawab setiap pertanyaan
 - 28) Jangan melihat ke pengacara yang dibantu selama memberikan kesaksian
 - 29) Pastikan setiap pertanyaan sepenuhnya dipahami sebelum menjawab. Waspadalah “trik” pertanyaan
 - 30) Jangan menjawab, jika tidak diperintahkan
 - 31) Jangan pernah bercanda selama proses persidangan
 - 32) Jangan membesar-besarkan jawaban, meremehkan, atau meminimalkan jawaban
 - 33) Berpakaian yang sopan dan bersih, disarankan untuk menggunakan pakaian bisnis
 - 34) Harus serius sebelum, ketika, dan setelah persidangan
 - 35) Jika membuat kesalahan, perbaiki segera
 - 36) Tetap diam jika pengacara keberatan selama pemeriksaan
 - 37) Mendengarkan dengan cermat dialog antara pengacara
 - 38) Hindari sikap yang menunjukkan kegelisahan atau gerogi
 - 39) Jangan menggunakan bahasa teknis, gunakan bahasa awam yang dipahami peserta sidang
 - 40) Berbicara dengan sederhana
 - 41) Tidak membahas kasus di lorong atau di toilet persidangan
 - 42) Jangan berbicara dengan pihak lawan, pengacara, atau juri
 - 43) Katakan kejujuran yang ada
- Feder sangat menekankan saksi ahli untuk selalu bersikap jujur dalam berkata. Bahkan Federr menulis dua kali tentang “katakan kejujuran yang ada”. Sehingga sikap jujur yang utama bagi seorang saksi ahli apalagi seorang saksi ahlipun telah disumpah sebelum bersaksi dalam pengadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang dan aturan di Indonesia belum ada yang mengatur secara rinci tentang apa saja syarat-syarat dan aturan untuk menjadi seorang saksi ahli, namun biasanya seorang saksi ahli dapat dihadirkan dalam persidangan apabila mempunyai latar belakang pendidikan formal maupun informal terhadap kasus yang akan dihadapi dan juga berdasarkan pengalamannya. Nantinya, hakimlah yang akan menentukan diterima atau tidaknya saksi ahli ini dalam persidangan.

Etika dan profesionalisme saksi ahli belum ada aturan yang baku di Indonesia, namun Mahkamah Konstitusi menerbitkan ketentuan-ketentuan mengenai saksi ahli dalam 8 ketentuan. Robert Ambrogi, seorang pakar hukum dari Boston, USA, membuat usulan mengenai kode etik saksi ahli dan profesionalismenya yang cukup bagus yang dari 6 pembahasan dan 28 point.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hamzah, *KUHP & KUHP (Edisi Revisi 2011)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang*

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Sekretaris Negara, 1981.

- [3] “KBBI - Saksi,” 2015. .
- [4] P. J. Umboh, “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana,” *Lex Crim.*, vol. II, no. 2, p. 112, 2013.
- [5] H. A. Feder, *Law 101: Legal Guide for the Forensic Expert*. U.S. Department of Justice, 2011.
- [6] C. Frampton, “How to be an effective expert witness,” *SAFC Pharma*, no. September, pp. 0–21, 2011.
- [7] T. J. A. Pramesti, “Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana,” *hukumonline.com*, 2013. .
- [8] D. L. Shinder, “Testifying as an expert witness in computer crimes cases,” *techrepublic.com*, Oct-2010.
- [9] B. Sutiyoso, *Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- [10] Mahkamah Konstitusi RI, “Pengajuan Saksi Ahli,” 2015. .
- [11] R. Ambrogi, “Expert Witnesses Code of Ethics Updated,” *IMS ExpertServices*, 2015. .